



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 023/PM.03.02/K.JT-12/08/2022

Kebumen, 01 Agustus 2022

Lamp. : -

Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik Sekabupaten Kebumen

di Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kebumen menghimbau kepada Partai Politik se Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memperhatikan ketentuan verifikasi partai politik sebagaimana Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL sebagaimana berikut;
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik atau KK;
 - b. Memiliki kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat kabupaten sampai tahapan Pemilu berakhir yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat;
 - c. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
 - d. Keanggotaan Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL bukan berstatus:
 - Anggota TNI
 - Anggota POLRI
 - ASN

- Penyelenggara Pemilu
 - Kepala Desa; dan
 - *Jabatan lainnya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan*
- e. Usia dan/atau status perkawinan anggota partai politik yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota partai politik;
- f. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota partai politik terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
5. Melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua KPU Kabupaten Kebumen
3. Bupati Kebumen
4. Kapolres Kebumen
5. Dandim 0709 Kebumen
6. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen; dan
8. Arsip